



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADYA BATAM
JALAN IR. SUTAMI - SEKUPANG

TELP. (0778) 321124

Nomor : Md.7/4/PP.00.01/262/2000

Batam, 15 Mei 2000

Lamp. : --

Prihal : Izin Operasional.

Kepada Yth.

Pengurus yayasan Pendidikan Sosial
dan Dakwak Islam Ulil Albab
Di

T I B A N B A T A M

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari surat Sdr. Nomor ; 007/YPSDI – UA/IV/00 tanggal 05 Mei 2000 prihal sebagai mana pada pokok surat di atas, sesuai dengan hasil peman-tauan kami di lapangan dan berdasarkan keputusan Ditjen Bimas islam No. 28/A.E/1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta , maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada perinsifnya kami dapat menyetujui tentang pendirinya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu “ Anak Harapan “ dengan ketentuan ;
 - a. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut harus bersifat sosial,tidak menga-rah kepada mencari keuntungan.
 - b. Harus mempunyai program yang jelas.
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Dep. Agama atau Instansi terkait.
 - d. Tersedia siswa sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Menyampaikan laporan awal tahun , bulanan , caturwulan dan tahunan.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi , terima kasih.



Kepala
Drs. H. Abd. RAZAK. Z
NIP. 150187204.

TEMBUSAN Yth.;

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop Riau di Pekanbaru.
2. Ka. Kandep Diknas Kota Batam di Sekupang.